



**PENETAPAN**  
**Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**SARI HARYATI,** Perempuan, lahir di Bandung tanggal 19 November 1954, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kararange Nomor 68 Permana Indah RT 001 RW 013 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;  
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Blb., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 19 November 1954 anak dari pasangan suami istri yang bernama Tjio Eng Lay dan The Tjong Bwe sebagaimana dicatat dalam Akta Kelahiran 6/1955 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bandung.
2. Bahwa ayah Pemohon melepaskan warga negara Tiongkok secara kolektif bersama keluarga dan menggunakan nama keluarga Ciptawijaya pada tanggal 19 Juni 1961 berdasarkan surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk menjadi warga negara Indonesia no 1748/61 dan pemohon memakai nama Tjio Mei Yin.
3. Bahwa Tjio Mei Yin alias Sari Haryati Ciptawijaya adalah anak kedua pasangan Tjio Eng Lay dan The Tjong Bwe sebagaimana dicatat dalam surat pernyataan ganti nama berdasarkan keputusan presidium Kabinet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 127/U/kep/12/1966 no 5756/1968 dikeluarkan oleh Catatan sipil Bandung.

4. Bahwa Pemohon menikah dengan Tjio Kai beng sebagaimana dicatat dalam catatan sipil no 671/1974 menggunakan nama Sari Haryati Ciptawijaya.
5. Bahwa sejak dulu Pemohon menggunakan nama Tjio Mei Yin karena memang nama ini adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak Pemohon dilahirkan.
6. Bahwa dalam kutipan Kartu penduduk dan kartu keluarga Pemohon dengan Nomor register 3277030412060268 ,terdapat kekeliruan penulisan nama yang tercatat atas Maya sari seharusnya tercatat atas nama Sari Haryati sehingga nama Maya Sari tercantum dalam Kartu keluarga dan KTP sejak 2008 hingga diperbaiki tahun 2021.
7. Adapun nama Maya Sari timbul karena masuknya nama panggilan Pemohon yaitu Maya selain nama asli Sari.
8. Bahwa pada saat itu Penggantian nama Pemohon dilakukan secara dibawah tangan tanpa ada Proses Penetapan Pengadilan,hal ini dikarenakan Pemohon tidak mengerti aturan tentang proses ganti nama.
9. Bahwa oleh karena itu dalam dokumen kependudukan memiliki nama yang berbeda-beda yaitu dalam dokumen:
  - A. Akta kelahiran no 6/1955 diterbitkan catatan sipil menggunakan nama Tjio Mei Yin.
  - B. Surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warga negara Republik Indonesia no 1748/61 diterbitkan pengadilan negeri menggunakan nama Tjio Mei Yin.
  - C. Surat pernyataan ganti nama berdasarkan keputusan presidium cabinet no 127/U/kep/12/1966 no 5756/1968 menggunakan nama Tjio Mei Yin alias Sari Haryati Ciptawijaya.
  - D. Akta perkawinan no 671/1974 diterbitkan catatan sipil menggunakan nama Sari Haryati Ciptawijaya.
  - D. Kartu tanda penduduk no 3277035911540006 dan kartu keluarga no 32770304412060268 periode 2008-2021 menggunakan nama Maya sari.
  - E. Kartu tanda penduduk no 3277035911540006 dan kartu keluarga no 3277030412060268 periode 2021-sekarang menggunakan nama Sari Haryati.

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Surat keterangan kelurahan Citereup No /VI/CTRP/2019 terdapat penulisan nama Maya sari dan Sari Haryati.

10. Bahwa akibat perbedaan nama tersebut terutama pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga antara tahun 2008-2021 nama Maya Sari telah digunakan dalam administrasi dokumen Pemohon.
11. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dalam dokumen kependudukannya menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan di dalam pengurusan administrasi.
12. Bahwa walaupun terdapat pada nama Pemohon yaitu yang tertulis dan dibaca Tjio Mei Yin, Maya sari dan Sari haryati akan tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon.
13. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk adanya penyeragaman dalam dokumen –dokumen kependudukan Pemohon untuk Pengurusan administrasi Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca Tjio mei yin, Maya sari dan Sari Haryati adalah orang yang sama.
14. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari.
15. Bahwa oleh karena Pemohon untuk selanjutnya bermaksud akan merevisi akta kelahiran yang sebelumnya sudah dimiliki oleh Pemohon, maka Pemohon untuk mengajukan permohonan penegasan nama/ganti nama Pemohon tersebut kepada pejabat atau kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) kota Cimahi agar dapat menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon yang ditulis dan dibaca **Sari Haryati** anak dari pasangan suami istri yang bernama Tjio Eng Liang dan The Tjong Bwe jika diperlukan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca Tjio Mei Yin, Maya Sari dan Sari Haryati dalam dokumen-dokumen (KTP,Akta Nikah,Kartu keluarga) adalah orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama Sari Haryati lahir dibandung 19 november 1954 dan memberi ijin kepada instansi-instansi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang masih tertera atas nama Tjio Mei Yin, Maya Sari dirubah dan diperbaiki menjadi nama Sari Haryati lahir di bandung 19 November 1954.
4. Memerintahkan ke pejabat-pejabat dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(DISDUKCAPIL) kota Cimahi untuk selanjutnya menerbitkan Akta kelahiran atas nama Sari Haryati anak dari pasangan suami istri yang bernama Tjio Eng Lay dan The Tjiong Bwe jika diperlukan.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 3277035911540006, atas nama MAYA SARI, tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 3277035911540006, atas nama SARI HARYATI, tanggal 2 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti ..... **P-1**;
2. Fotocopy Akte Perkawinan No. 671 / 1974, tanggal 14 Oktober 1974 antara TJIO, KAI BENG dengan SARI HARJATI TJIPTAWIDJAJA, yang

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti .....**P-2**;
3. Fotocopy Akte Kelahiran No. 6 / 1955, tanggal 13 Djanuari 1955 atas nama TJIO, MEI YIN, lahir di Bandung tanggal 19 Nopember 1954, anak perempuan dari suami-isteri TJIO, ENG LAY dan THE, TJIONG BWE, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kantor Tjatan Sipil Kota Besar Bandung ( TJARMAN DJAJASASMITA ), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti .....**P-3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : /VI/CTRP/2019, tanggal 13 Juni 2019, tentang MAYA SARI dengan SARI HARJATI adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan ditandatangani oleh Sekretaris Kantor Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi (DEDEN ALAM SAEHUL SIDIK, S.E), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti .....**P-4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3277030412060268, tanggal 1 November 2021 atas nama Kepala Keluarga ANTON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi ( Dra. IPAH LATIPAH, M.Si. ), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti ..... **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.3277030412060268, tanggal 5 Juli 2008 atas nama Kepala Keluarga A.H. WELLY, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ( DRS. TOTONG SOLEHUDIN ), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti ..... **P-6**;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia No. 1748 / 61, tanggal 19 Djuni 1961, atas nama TJIO, ENG LAY alias TJIPTAWIDJAJA, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti .....**P-7**;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, No. DAFTAR : 5756/1968, tanggal 25 Oktober 1967, mengganti nama dari TJIO MEI YIN menjadi SARI HARJATI TJIPTAWIDJAJA, yang dibuat dan ditandatangani oleh TJIO ENG LAY dan di sah kan tanggal 15 April 1968 oleh Kepala Bagian Tjatan Sipil Walikota Kotamadya Bandung ( F.X. AGUS SETIAWAN ),

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup yang diberi tanda bukti

..... **P-8;**

9. Fotocopy Surat Persyaratan – Non – Financial Polis Nomor / Kode agensi : 000017472510 / B201 tanggal 8 Oktober 2024 dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia kepada A.H. WELLY tentang pergantian nama dari A.H. WELLY menjadi ANTON dan pergantian nama dari MAYA SARI menjadi SARI Haryati, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti

..... **P-9;**

10. Fotocopy Data Polis Nomor Polis / Kode Cabang : 000017472510 / B201 atas nama Pemegang Polis MAYA SARI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti .....

**P-10;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan untuk bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 telah dicocokkan sesuai dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu : Ranny Fitria Anggraeni dan Robby Hendrawan yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Ranny Fitria Anggraeni**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah Ibu RT dimana Pemohon bertempat tinggal ;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Kararange Nomor 68 Permana Indah RT 001 RW 013 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa, Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yang lama seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan agar sama dengan data kependudukan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon pada saat sekarang seperti Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Kartu Keluarga ( KK ) dan data-data lainnya dan bukan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa benar Pemohon bernama TJIO, MEI YIN, lahir di Bandung tanggal 19 Nopember 1954, anak perempuan dari suami-isteri TJIO, ENG LAY dan THE, TJIONG BWE;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat seakarng ini Pemohon adalah

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Bib



Warga Negara Indonesia ( WNA ) dan sudah melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok ( CINA );

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon berbeda yaitu :
    - a. Pada Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Pemohon tertulis nama MAYA SARI dan SARI HARYATI;
    - b. Pada Kartu Keluarga ( KK ), Pemohon tertulis nama MAYA SARI dan SARI HARYATI;
    - c. Pada Akte Perkawinan, Pemohon tertulis nama SARI HARJATI TJIPTAWIDJAJA;
    - d. Pada Akte Kelahiran, Pemohon tertulis nama TJIO, MEI YIN, lahir di Bandung, tanggal 19 Nopember 1954;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon sering kali mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen administrasi lainnya yang berhubungan dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, karena ada perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen kependudukan tersebut;
  - Bahwa, setahu saksi pada saat sekarang Pemohon menggunakan nama SARI HARYATI;
  - Bahwa menurut saksi walaupun terdapat perbedaan nama pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon SARI HARYATI;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan asuransi Pemohon ( Allianz Asuransi );
  - Bahwa pada Allianz Asuransi Pemohon menggunakan atau memakai nama Maya Sari ;
  - Bahwa setahu saksi, tujuan dari permohonan Pemohon ini bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau menggelapkan asal-usul Pemohon, tetapi hanya untuk kepastian hukum mengenai nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon agar tidak terjadi permasalahan bagi Pemohon di kemudian hari;
2. Saksi **Robby Hendrawan**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu kandung saksi;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Kararange Nomor 68 Permana Indah RT 001 RW 013 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yang lama seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan agar sama dengan data kependudukan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon pada saat sekarang seperti Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Kartu Keluarga ( KK ) dan data-data lainnya dan bukan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa benar Pemohon bernama TJIO, MEI YIN, lahir di Bandung tanggal 19 Nopember 1954, anak perempuan dari suami-isteri TJIO, ENG LAY dan THE, TJIONG BWE;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat seakarang ini Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ( WNA ) dan sudah melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok ( CINA );
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon berbeda yaitu :
  - a. Pada Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Pemohon tertulis nama MAYA SARI dan SARI HARYATI;
  - b. Pada Kartu Keluarga ( KK ), Pemohon tertulis nama MAYA SARI dan SARI HARYATI;
  - c. Pada Akte Perkawinan, Pemohon tertulis nama SARI HARJATI TJIPTAWIDJAJA;
  - d. Pada Akte Kelahiran, Pemohon tertulis nama TJIO, MEI YIN, lahir di Bandung, tanggal 19 Nopember 1954;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sering kali mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen administrasi lainnya yang berhubungan dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, karena ada perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen kependudukan tersebut;
- Bahwa, setahu saksi pada saat sekarang Pemohon menggunakan nama SARI HARYATI;
- Bahwa menurut saksi walaupun terdapat perbedaan nama pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon SARI HARYATI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan asuransi Pemohon ( Allianz Asuransi );
- Bahwa pada Allianz Asuransi Pemohon menggunakan atau memakai nama Maya Sari ;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Bib



- Bahwa setahu saksi, tujuan dari permohonan Pemohon ini bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau menggelapkan asal-usul Pemohon, tetapi hanya untuk kepastian hukum mengenai nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon agar tidak terjadi permasalahan bagi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan apa pun lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah satu kesatuan dengan Penetapan ini dan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 ( dua ) orang saksi yang bernama Ranny Fitria Anggraeni dan Robby Hendrawan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 3277035911540006, atas nama MAYA SARI, tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 3277035911540006, atas nama SARI HARYATI, tanggal 2 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bukti surat bertanda P-5 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No.3277030412060268, tanggal 1 November 2021 atas nama Kepala Keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi ( Dra. IPAH LATIPAH, M.Si. ) dan bukti surat bertanda P-6 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No.3277030412060268, tanggal 5 Juli 2008 atas nama Kepala Keluarga A.H. WELLY, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ( DRS. TOTONG SOLEHUDIN ), Pengadilan mendapatkan fakta jika Pemohon berdomisili di Jalan Kararange Nomor 68 Permana Indah RT 001 RW 013 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), hal ini berarti benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- Apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31)

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya meminta penetapan agar nama Pemohon yang tertulis dan dibaca TJIO MEI YIN, MAYA SARI dan SARI HARYATI, adalah satu orang atau subjek hukum yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan administrasi kependudukan seseorang Pengadilan Negeri hanya berwenang terhadap perubahan nama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Ayat ( 1 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ranny Fitria Anggraeni dan saksi Robby Hendrawan Pengadilan mendapatkan fakta alasan Pemohon mengganti namanya tidak untuk melakukan perbuatan melanggar hukum hanya untuk tertib Administrasi Kependudukan atas dokumen-dokumen Kependudukan Pemohon;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dan tidak pula bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon ditulis dan dibaca TJIO MEI YIN, MAYA SARI dan SARI HARYATI, adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama SARI HARYATI lahir di Bandung tanggal 19 November 1954 dan memberi izin kepada instansi-instansi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ditulis dan dibaca TJIO MEI YIN, MAYA SARI dirubah dan diperbaiki menjadi nama SARI HARYATI;
4. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( DISDUKCAPIL ) Kota Cimahi untuk menerbitkan Akta kelahiran atas nama SARI HARYATI lahir di Bandung tanggal 19 November 1954 anak dari pasangan suami istri TJIO ENG LAY dan THE TJIONG BWE;
5. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

*Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Bib*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

TTD.

TTD.

Ending Samsudin, S.H.  
M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,

Perincian biaya :

▪ Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
▪ Biaya proses	: Rp75.000,00
▪ Biaya redaksi	: Rp10.000,00
▪ Biaya materai	: Rp10.000,00
▪ Biaya PNPB	: Rp10.000,00
▪ Biaya sumpah	: <u>Rp50.000,00</u>
Jumlah	: Rp185.000,00

( seratus delapan puluh lima ribu rupiah).